



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 1994**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 1987
T E N T A N G
PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa didalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung termasuk menunjang keamanan, keindahan, dan ketertiban, diperlukan banyak dana dari sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) yang digali dari masyarakat antara lain berupa Pajak Penerangan Jalan;
- b. bahwa untuk maksud diatas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum Kepada Propinsi dan Penegasan Tugas mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 297 Tahun 1982, Nomor 687/KMK.07/1982, Nomor 1144/Kpts/M/Pertamben/1982 tentang Tata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggakan Rekening Pemakaian Tenaga Listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor

974/911/1987 tentang Pelaksanaan Pengutan Pajak Penerangan Jalan
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 7 TAHUN 1987 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. DIPENDA ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- d. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik;
- f. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Nota Pajak adalah perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, berfungsi sebagai ketetapan pajak.
- h. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan;
- i. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi berupa denda administrasi;
- j. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang/Ranting yang bersangkutan.

BAB II
NAMA, WILAYAH OBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Penerangan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tenaga listrik dan bolak-balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintahan Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Perwakilan Diplomatik perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan Khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4.

- (1) Wajib Pajak adalah orang atau Badan Usaha yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya.
 - b. Untuk jalan adalah pengurus atau kuasanya.

B A B I I I

DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5.

Dasar perhitungan Pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6.

- (1) Besarnya tarip pajak ditetapkan sebesar 9% (Sembilan perseratus).
- (2) Besarnya tarip pajak untuk golongan industri ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus)
- (3) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dan tarip pajak.

B A B I V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG

DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 7.

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Pasal 8.

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 9.

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B V

KETETAPAN PAJAK

Pasal 10.

- (1) Untuk pengenaan pajak Bupati Kepala daerah menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Bentuk, isi dan kualitas Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11.

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Bupati Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat ketetapan Pajak Karena Jabatan karena jabatan.
- (2) ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditambah dengan tambahan pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.

B A B VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (2) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan STP.
- (3) STP sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepada aparat pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan.

Pasal 14

Bupati kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terhutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Jumlah, pajak tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP

dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

B A B VII

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Keringanan dan Pembebasan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan pajak kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Bupati Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.
- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 18

Apabila Bupati Kepala Daerah menolak keberatan pajak yang diajukan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan tersebut diterima, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar - besarnya Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 20

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tidak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- Petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 Tahun 1980 tentang Sumbangan Penerangan Jalan yang telah diundangkan pada tanggal 18 Nopember 1980 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1980 Seri B. NO. 10 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 Tahun 1980 tentang Sumbangan Penerangan Jalan yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 1986 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1986 Seri B. Nomor 1.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
NOMOR 1 TAHUN 1987

Temanggung, 6 Oktober 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

TEMANGGUNG

Ketua,

Cap Ttd.

Cap Ttd.

(DARJANTO)

(Drs. SRI SOEBAGJO)

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal: 5 Januari 1994 No: 973.435.33-014

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Temanggung.

Nomor: tanggal April 1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

Cap Ttd.

(Drs SOEKENDRO)

Pembina TK I

NIP.500 032 371

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA TEMPAT-TEMPAT BEBAS BANGUNAN.**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 4 Tahun 1977